



PUTUSAN
Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1115075708880002 umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH JAYA., sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK 1105012410860002 umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Cag, tanggal 06 September 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Nopember 2010 di KUA Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 295/12/XI/2010, tertanggal 16 Nopember 2010;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di Gampong Drien Rampak, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx sampai sekarang;

4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu;

4.1. Alhadid Ibnu Sabil bin Kiki Meo Daramto Lubis , laki-laki lahir pada tanggal 29 Mei 2012;

4.2. Athifa Kyntia Yuna binti Kiki Meo Daramto Lubis, perempuan lahir pada tanggal 27 Februari 2016;

Kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2018;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2018 karena Tergugat tidak mau lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan tidak peduli dengan kehidupan Penggugat dan anak-anaknya;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya kurang lebih selama 5 (lima) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Penggugat saat ini tinggal di gampong Panton xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, sedangkan Tergugat tinggal KABUPATEN ACEH BARAT;

8. Bahwa setelah berpisah tersebut, saat ini Penggugat telah menikah dengan orang lain;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Cag



10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan yang pada pokoknya memohon agar agar anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama Alhadid Ibnu Sabil bin Kiki Meo Daramto Lubis, laki-laki lahir pada tanggal 29 Mei 2012 dan Athifa Kyntia Yuna binti Kiki Meo Daramto

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis, perempuan lahir pada tanggal 27 Februari 2016 ditetapkan berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia atas nama Cut Mutia Agustina, NIK 1115075708880002, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia atas nama Kiki Meo Daramto Lubis, NIK 1105012410860002, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105010608180003, atas nama Kiki Meo Daramto Lubis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.3.

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Aceh Jaaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 November 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, saksi hadir di pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini dalam pengasuhan Tergugat, saksi kenal anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Meulaboh;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2018, Penggugat pulang ke Teunom tanpa Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, alasan Penggugat pulang ke Teunom karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan anak-anaknya dari cerita tetangga Tergugat yang datang ke Teunom;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu kurang lebih 5 tahun, dan saksi juga melihat bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pula mengirim nafkah untuk Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja di warung nasi di Teunom;
- Bahwa setahu saksi dari cerita tetangga Penggugat jika Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain, dan setahu saksi kurang lebih 2 tahun yang lalu, Penggugat juga sudah menikah dengan orang lain dan saksi kenal dengan suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai antar pihak keluarga kedua belah pihak, namun setahu saksi baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang menjumpai dan menjemput Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang yang amanah, sabar dan penyayang. Saksi pernah melihat Penggugat dan mengantar Penggugat untuk mengirimkan biaya kepada anak-anaknya yang berada di Meulaboh melalui transfer bank;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Cag



2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2018 lalu dan Penggugat adalah warga saksi karena saksi adalah Tuha Peut di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat adalah istri dari Tergugat dan saksi kenal dengan Tergugat namun dimana dan kapan keduanya menikah saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pengasuhan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis sejak saksi kenal. Hal itu saksi ketahui karena Penggugat hanya tinggal sendiri tanpa suaminya selama beberapa tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi selama Penggugat tinggal sendiri di xxxxxxxx xxxxxxxx, Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat ditelpon oleh keluarga dan tetangga Tergugat di Meulaboh kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu yang mengabarkan jika Penggugat dan Tergugat tak mungkin lagi bersatu karena Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak saksi kenal dari tahun 2018 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh tuha 4 karena Penggugat tidak pernah melapor kepada saksi sebagai aparat Gampong;

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Cag



- Bawa saat ini juga Penggugat juga telah menikah lagi dengan pria lain sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan saksi kenal dengan suami Penggugat yang sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang yang amanah, sabar dan penyayang dan selama ini setahu saksi tidak diizinkan untuk bertemu dengan anak-anaknya yang dikuasai oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Cag



tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat sebagai kepala keluarga dan Tergugat sebagai istri dan telah dikarunia 2 orang anak bernama Alhadid Ibnu Sabil bin Kiki Meo Daramto Lubis, laki-laki lahir pada tanggal 29 Mei 2012 dan Athifa Kyntia Yuna binti Kiki Meo Daramto Lubis, perempuan lahir pada



tanggal 27 Februari 2016, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Cag



Pasal Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P. 3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 15 November 2010 di Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2018 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi karena Tergugat tidak memberikan kewajiban nafkah sehari-hari kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2018 karena Penggugat pergi dari kediaman bersama akibat tidak dinafkahi dan ditelantarkan oleh Tergugat dan hingga saat ini kurang lebih 5 tahun keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan sudah melakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dari Tergugat;
6. Bahwa baik Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, demikian pula Penggugat sudah menikah lagi dengan pria lain;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Alhadid Ibnu Sabil bin Kiki Meo Daramto Lubis, laki-laki lahir pada tanggal 29 Mei 2012 (umur 11 tahun 5 bulan) dan Athifa Kyntia Yuna binti Kiki Meo Daramto Lubis, perempuan lahir pada tanggal 27 Februari 2016 (umur 8 tahun 7 bulan);

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Cag



8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat hingga sekarang dan tidak diizinkan tinggal bersama Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam dan belum pernah bercerai dengan Tergugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Calang;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa upaya Majelis Hakim di setiap persidangan telah dilakukan secara maksimal namun Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat. Hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: "*Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah dan di dukung*

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Cag



oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan;

6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

7. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

8. Bahwa perpisahan dalam waktu yang sangat lama selama lebih kurang 5 (lima) tahun antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah pecah dan retak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

9. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

10. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf (b) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Majelis Hakim dalam hal ini memandang layak dan patut kepada Penggugat untuk diberikan mut'ah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kewajiban mut'ah secara filosofis antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan apalagi dalam hal ini Tergugat terbukti sebagai penyebab runtuhnya mahligai rumah tangga yang selama ini telah dipertahankan oleh Penggugat. Meskipun dalam hal ini pengabdian Penggugat tidak dapat dinilai dengan kompensasi mut'ah namun setidaknya bisa menjadi pelipur lara untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan Penggugat telah berbakti secara lahir batin sejak tahun 2012 hingga akhirnya Penggugat memutuskan pulang ke xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx akibat ditelantarkan oleh Tergugat dan Penggugat juga sudah memberikan 2 (dua) orang anak untuk Tergugat selama masa perkawinan, sehingga seccara ex officio Majelis Hakim memandang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa 1 (satu) mayam emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf (b) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka terhadap mut'ah tersebut di atas harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat juga dalam petitumnya memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak-anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Cag



Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Alhadid Ibnu Sabil bin Kiki Meo Daramto Lubis, laki-laki lahir pada tanggal 29 Mei 2012 (umur 11 tahun 5 bulan) dan Athifa Kyntia Yuna binti Kiki Meo Daramto Lubis, perempuan lahir pada tanggal 27 Februari 2016 (umur 8 tahun 7 bulan), masih belum *mumayyiz* dan dalam penguasaan Tergugat sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak Alhadid Ibnu Sabil bin Kiki Meo Daramto Lubis, laki-laki lahir pada tanggal 29 Mei 2012 (umur 11 tahun 5 bulan) dan Athifa Kyntia Yuna binti Kiki Meo Daramto Lubis, perempuan lahir pada tanggal 27 Februari 2016 (umur 8 tahun 7 bulan) patut dikabulkan dengan menetapkan hak pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada kedua anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Cag



pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah atas anak bernama Alhadid Ibnu Sabil bin Kiki Meo Daramto Lubis, laki-laki lahir pada tanggal 29 Mei 2012 (umur 11 tahun 5 bulan) dan Athifa Kyntia Yuna binti Kiki Meo Daramto Lubis, perempuan lahir pada tanggal 27 Februari 2016 (umur 8 tahun 7 bulan) telah ditetapkan kepada Penggugat dan Penggugat di persidangan tidak menuntut biaya anak-anak yang nanti dalam pemeliharaannya, akan tetapi sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak,

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Cag



Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya (Tergugat), sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu,

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Cag



merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap penentuan jumlah yang layak dan patut untuk dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang jelas tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat, namun hal tersebut tidak bisa menjadikan kewajiban Tergugat sebagai ayah yang menafkahi anak menjadi gugur, sehingga dasar pembebanan nafkah anak kepada Tergugat menurut Majelis Hakim adalah dengan mempertimbangkan umur produktif Tergugat serta kriteria atau standar hidup layak atau patut bagi Tergugat. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan kriteria atau standar hidup layak menurut Upah Minimum Kabupaten Aceh Barat tahun 2023 sebesar Rp 3.413.666,- (Tiga juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1539/2022 tentang Penetapan UMP Aceh Tahun 2023 Tanggal 24 November;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah 2 (dua) orang anak yang layak dibebankan kepada Tergugat, maka berdasarkan asumsi umum dalam aturan di atas, maka Tergugat dipandang mampu untuk mendapatkan penghasilan dasar sebesar Rp 3.413.666,- (Tiga juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dengan 3 (tiga) bagian peruntukan, yaitu $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk suami sendiri, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk isteri, dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk anak. Pada dasarnya asumsi ini mewakili kelaziman dalam pengelolaan nafkah keluarga sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi ini mewakili rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka jumlah $\frac{1}{3}$ dari penghasilan umum Tergugat yang dapat diberikan kepada 2 (dua) orang anak adalah sejumlah sebesar Rp1.200.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan jumlah tersebut dianggap layak dan memenuhi rasa keadilan, maka jumlah

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Cag



pembebanan tersebut mesti dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diberikan melalui Penggugat sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% / tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.
5. Menetapkan anak-anak bernama :
 - 5.1. Alhadid Ibnu Sabil bin Kiki Meo Daramto Lubis, lahir tanggal 29 Mei 2012, umur 11 tahun 5 bulan dan
 - 5.2. Athifa Kyntia binti Kiki Meo Daramto Lubis, lahir tanggal 27 Februari 2016, umur 8 tahun 7 bulan berada di bawah hak hadhanah Penggugat;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Cag



6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang dalam penguasaannya sebagaimana diktum 5.1 dan 5.2 kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat serta tidak membatasi-batasi Tergugat untuk bertemu, bermain serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang berada di bawah hadhanah Pengugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dengan pertambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000.00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H sebagai Ketua Majelis, Khaimi, S.H.I dan Novan Satria, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jasdin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khaimi, S.H.I
Hakim Anggota

Ahmad Nazif Husainy, S.H

Novan Satria, S.Sy

Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/MS.Cag



Jasdin, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).